

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

NOMOR: 022222/B.II/3/2022

Dasar

bahwa sehubungan dengan Pejabat Definitif Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berhalangan sementara karena melaksanakan tugas sebagai Petugas Haji Tahun 2022, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK:

Kepada

: Nama

: H. Muhammad Adib, S.Ag.

NIP

: 196510121995031001

Pangkat, Golongan Ruang

Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan

Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga

Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama

Untuk

- 1. Terhitung mulai tanggal 21 Juni 2022, di samping jabatannya sebagai Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama juga melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Harian Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sampai dengan pejabat definitif kembali ke tanah air dari menjalankan tugas sebagai Petugas Haji Tahun 2022.
- 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juni 2022

MENTERI AGAMA,

٨

♦ YAQUT CHOLIL QOUMAS ▶

Tembusan:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
- 2. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama;
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
- 4. Pejabat Administrasi dan Fungsional pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
- 6. Pegawai yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token: OILKQ6

1